



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Telp. : 0272-321046 (Ps. 214 / 249) Facs. 322567 Telex : 325367
K L A T E N - 57424

Klaten, 17 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Para Kepala Badan;
 5. Para Kepala Dinas;
 6. Kepala Satpol PP;
 7. Inspektur;
 8. Direktur Rumah Sakit Daerah;
 9. Kepala Kantor;
 10. Para Kepala Bagian Setda;
 11. Para Camat
- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1201 / 29

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK SELAMA MASA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Menindaklanjuti Arahan Bupati terkait pencegahan dan meminimalisir penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu memberikan kepastian pelayanan publik kepada masyarakat pada masa pencegahan dan meminimalisir penyebaran *COVID-19* di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, tetap masuk kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik diinstansinya masing-masing tetap berjalan efektif.

3. Pelayanan kepada masyarakat yang langsung dilakukan dengan tatap muka, agar memperhatikan jarak aman (*social distancing*).
4. Bagi Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang sedang sakit (flue, batuk, pilek dan demam), untuk mengambil cuti sakit dan beristirahat di rumah.
5. Kepala Perangkat Daerah wajib segera melaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kesehatan dalam hal ditemukan adanya ASN di lingkungan kerjanya berada dalam status pemantauan dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit *COVID-19*.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



a.n. **BUPATI KLATEN**
SEKRETARIS DAERAH

Drs. JAKA SAWALDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Klaten sebagai Laporan;
2. Yth. Inspektur.